



PUTUSAN
Nomor 985 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SAMSU, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan RT 22 Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andris Patolamo Sakudu, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Andris Patolamo Sakudu, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Gunung Tunggal RT 78 Nomor 68, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, yang diwakili oleh Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Awang Faroek Ishak, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Suroto, S.H. dan kawa-kawan, Para Pegawai pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016;
2. **BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, yang diwakili oleh Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, berkedudukan di Jalan Wolter Mongisidi Tenggarong, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2019



kepada Rokman Torang, S.H., M.H. dan kawan-kawan,
Para Pegawai pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara,
beralamat di Jalan Wolter Mongisidi Nomor 01 Tenggarong,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember
2016;

**3. KEPALA BALAI PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K)
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, yang
diwakili oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan
Dan Kehutanan (BP3K) Anggana, Suhardiman, S.PKP.,
berkedudukan di Jalan Samarinda, Desa Sungai Meriam,
Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam
hal ini memberi kuasa kepada Rokman Torang, S.H., M.H.
dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Pemerintah Kutai
Kartanegara, beralamat di Jalan Wolter Mongisidi Nomor
01 Tenggarong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
27 Desember 2016;

4. CAMAT KECAMATAN ANGGANA, yang
diwakili oleh Camat Anggana, Alamsyah, S.Sos.,
berkedudukan di Jalan Mulawarman RT 01, Desa Sungai
Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai
Kartanegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rokman
Torang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, beralamat di
Jalan Wolter Mongisidi Nomor 01 Tenggarong dan di Jalan
Mulawarman RT 01, Desa Sungai Meriam, Kecamatan
Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tenggarong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan segala tindakan/perbuatan lebih lanjut sepanjang yang menyangkut tanah objek sengketa hak milik Penggugat dengan luasan panjang 50 m x LU 34 dan LS 30 ($34 + 30 = 64 : 2 = 32$) L 32 m x P 50 = Luas + 1.600 m² dengan ketentuan apabila Tergugat II dan Tergugat III melalaikannya, maka dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap kali kelalaiannya dengan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
2. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perbatasan seluas 1600 m² (enam belas ribu meter persegi) yang dahulu terletak di RT 12, Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara sekarang di Jalan Samarinda, Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah panjang 50 m dan lebar utara 34 m, lebar selatan 30 m dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Samsu
 - Timur berbatasan dengan H. Amir
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Samarinda.
 - Barat berbatasan dengan H. Herman.
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor 181.1/227/SM/XI/2013 tanggal 4 November

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2019



2013 Terdaftar Nomor 590/1478/11/2013 tanggal 4 November 2013 atas nama Samsu (Penggugat);

4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan Surat Keterangan Pencabutan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah Nomor 590/392/IX/2016 tanggal 8 September 2016 yang dibuat/diterbitkan oleh Tergugat IV adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan/menyerahkan tanah objek sengketa seluas $\pm 1600 \text{ m}^2$ kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau menghukum Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang dikuasai Tergugat III seluas $\pm 1600 \text{ m}^2 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000.000,00$ (tiga miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian atas tanah objek sengketa dikuasai dan dinikmati sejak tahun 1981 sampai dengan didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Tenggara, dengan dihitung disewakan sebesar $\text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah) per tahun $\times 34$ tahun = $\text{Rp}408.000.000,00$ (empat ratus delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika atas tanda bukti pembayaran yang sah;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang bersifat immaterial/moril kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika atas tanda bukti pembayaran yang sah;

9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat uang sebesar

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat II dan Tergugat III yang dapat ditagih dari hari sampai dipenuhinya putusan dalam perkara ini seluruhnya;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara ini;

11. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, setidaknya-tidaknya memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I dengan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), bahwa objek sengketa merupakan penyerahan dari Menteri Pertanian Republik Indonesia kepada Tergugat I untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kalimantan Timur, dengan demikian antara Tergugat I dan Penggugat tidak ada hubungan hukum;

2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), bahwa Penggugat dalam gugatannya mengklaim tanah sengketa tersebut sebagai tanah miliknya, akan tetapi Penggugat tidak dapat menguraikan dan menjelaskan asal usul memperoleh tanah sengketa tersebut;

3. Gugatan Penggugat daluarsa/lewat waktu (*rechtsverwerking*), bahwa Tergugat I telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1981 sampai

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2017 (\pm 36 tahun), maka tuntutan hak kebendaan Penggugat gugur karena daluwarsa;

Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV:

1. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, bahwa Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, oleh karena objek sengketa merupakan milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dipergunakan sebagai sarana dan prasarana untuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K);
2. Gugatan Penggugat daluwarsa, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sudah melampaui tenggang waktu, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1967 BW (*burgerlijk wetboek*) *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408/K/Sip/1973;
3. Eksepsi mengenai kompetensi absolut, bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Tenggarong;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PN Trg tanggal 14 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.611.000,00 (lima juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 180/PDT/2017/PT SMR, tanggal 7 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 73/Pdt.G/2016/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 180/PDT/2017/PT SMR tanggal 7 Desember 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 73/Pdt.G/2016/PN Tgr, tanggal 14 Juni 2017;
 3. Mengadili Sendiri;
 4. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
 5. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
- atau jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 14 Februari 2018 dan 20 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut



Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 Februari 2018 dan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 14 Februari 2018 dan 20 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, dalam menimbang dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian perdata sehingga kesimpulan dan pertimbangan *Judex Facti* adalah sesuai dengan hukum;

Bahwa, Penggugat tidak dapat membuktikan dalam gugatannya atas objek sengketa, oleh karena objek sengketa semula adalah milik Lamidi bukan milik orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat sudah menguasai objek sengketa sejak tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SAMSU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAMSU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 985 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)